

OPTIMIZATION OF EARLY DETECTION AND PREVENTION IN ORDER TO PREVENT DISTURBANCES TO PUBLIC PEACE BY THE CIVIL SERVANT POLICE UNIT OF LANGKAT DISTRICT, NORTH SUMATRA PROVINCE

OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM RANGKA MENCEGAH GANGGUAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Muhammad Fikri Al-Ridho¹, Syaefullah²

Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri^{1,2}

fikrialridho8@gmail.com, syaefullahishak1967@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of early detection and prevention efforts in preventing disturbances to public order by the Public Order Agency (Satpol PP) of Langkat Regency, North Sumatra Province. This study also explores the supporting and inhibiting factors in the implementation of this early detection policy. The method used was descriptive with a qualitative approach, with data collected through semi-structured interviews, participant observation, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that although the Langkat Regency Satpol PP has made various efforts to optimize early detection and prevention efforts, their effectiveness has not been optimal. This is due to several factors, including a lack of consistency in enforcement, limited human resources familiar with regulations and information technology, and unequal public attitudes toward maintaining order. However, there are supporting factors such as good coordination between Satpol PP and related agencies, as well as adequate facilities and infrastructure. To improve the effectiveness of early detection and prevention, this study recommends the need for increased human resource capacity, policy consistency, and a more humane approach to outreach and enforcement.

Keywords: *Optimization, Early Detection, Early Prevention Public Order.*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi upaya deteksi dini dan pencegahan dalam mencegah gangguan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan deteksi dini tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan deteksi dini dan pencegahan, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya konsistensi dalam penegakan, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi dan teknologi informasi, serta sikap masyarakat yang belum merata dalam menjaga ketertiban. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan pencegahan, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, serta pendekatan yang lebih humanis dalam sosialisasi dan penegakan.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Deteksi Dini, Cegah Dini, Ketertiban Umum*

1. PENDAHULUAN

Ketertarikan dan ketertiban masyarakat (trantibum) merupakan salah satu indikator utama stabilitas sosial dalam kehidupan berbangsa. Menurut Durkheim (1982) dalam *The Rules of Sociological Method*, keteraturan sosial terbentuk apabila norma dan institusi mampu mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat. Keteraturan ini seringkali terancam oleh konflik, kriminalitas, maupun perubahan sosial yang cepat. Secara global, Loader, Ian; Walker (2007) menegaskan bahwa keamanan sipil (civil security) bukan hanya urusan militer atau kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aparat sipil yang menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, banyak negara menempatkan fungsi aparat penegak ketertiban sipil dalam struktur pemerintahan daerah sebagai garda depan menjaga stabilitas.

Fenomena kriminalitas dan konflik sosial merupakan masalah universal. Cohen & Felson (1979) dalam *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach* melalui teori Routine Activity menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku, target, dan ketiadaan pengawas bertemu dalam ruang dan waktu tertentu. Hal ini relevan dalam konteks meningkatnya kejahatan jalanan di perkotaan dunia, seperti kasus geng motor di Amerika Latin atau tawuran antarwarga di beberapa kota besar Asia. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2021), tingkat kriminalitas jalanan global meningkat seiring dengan urbanisasi, pengangguran, dan lemahnya pengawasan sosial. Fakta utama dari timbulnya kejahatan di daerah perkotaan adalah semakin kecil kemungkinan penangkapan dan pengakuan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa dengan meningkatnya urbanisasi, maka tindakan kejahatan juga meningkat (Shinta, 2024). Fenomena ini memperlihatkan perlunya keberadaan aparat sipil penegak ketertiban yang mampu melakukan deteksi dini potensi kriminalitas sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

Tabel 1.

Provinsi dengan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan serta Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Menurut Kepolisian Daerah, 2021

Provinsi	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
Sumatera Utara	36,534	250
Metro Jaya	29,103	277
Jawa Timur	19,257	48
Sulawesi Selatan	14,636	166
Sumatera Selatan	13,037	153
Indonesia	239,481	90

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Berdasarkan tabel di atas, menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), mencatat bahwa kasus kejahatan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 239.481 kasus dengan Sumatera Utara menempati posisi pertama kasus terbanyak dengan 36.534 kasus serta risiko terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk sebesar 250 kasus pada tahun 2021, dengan kasus dominan berupa pencurian, perkelahian, dan kejahatan jalanan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya sistematis dalam menjaga trantibum melalui strategi deteksi dini dan cegah dini di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum di Indonesia, peran dalam menangani potensi kriminalitas pada awalnya didominasi oleh institusi Kepolisian sebagai

aparatus penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, penangkapan, dan penindakan terhadap tindak pidana. Namun, perkembangan dinamika sosial menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang sepenuhnya bersifat represif tidak selalu dapat menjawab kompleksitas potensi gangguan ketentraman masyarakat, terlebih gangguan yang muncul pada tahap pra-kriminal atau gejala sosial awal. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan untuk memperkuat aktor-aktor pemerintahan daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai garda terdepan dalam sistem deteksi dini dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban.

Konflik horizontal juga menjadi bagian dari ancaman ketertiban umum. Sumatera Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus pelanggaran HAM tertinggi di Indonesia. Konflik agraria menjadi salah satu penyebab utama, termasuk dampak Program Strategis Nasional seperti Food Estate dan proyek pariwisata Danau Toba yang tidak melibatkan masyarakat adat secara memadai dan memicu konflik sosial yang berkelanjutan (Ham & Utara, 2024). Konflik antar-organisasi kepemudaan (OKP) di Medan juga menjadi contoh konflik sosial, yang terjadi akibat perselisihan paham dan disertai tindakan kekerasan dan gangguan ketertiban masyarakat. Masyarakat di daerah tersebut pada umumnya menilai keberadaan OKP cukup merugikan dan menimbulkan keresahan (Risqi & Tanjung, 2023). Pelanggaran terhadap perda terutama terkait tatib umum dan ketertiban masyarakat juga menjadi sumber konflik sosial di Sumatera Utara. Belum adanya aturan daerah yang kuat sebagai payung hukum bagi Satpol PP dalam menegakkan perda menyebabkan ketidakefektifan penanganan gangguan ketertiban umum. Hal ini berakibat pada meningkatnya pelanggaran perda dan konflik di masyarakat karena kurangnya kepastian hukum dan koordinasi antar aparat penegak, sehingga diperlukan pembentukan peraturan daerah yang komprehensif untuk menjaga ketertiban sebagaimana kondisi sosial dan karakteristik daerah (Tim Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Secara hukum, fungsi menjaga ketertiban umum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menugaskan Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 menegaskan standar operasional Satpol PP, sementara Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 menekankan kewajiban kewaspadaan dini di daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa Satpol PP tidak hanya menjadi penegak Perda, tetapi juga agen deteksi dini potensi konflik sosial dan kriminalitas.

Dalam konteks menjaga ketentraman masyarakat, Satpol PP memiliki mandat penting sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini. Berbeda dengan kepolisian yang fokus pada penegakan hukum pidana, Satpol PP berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi gejala sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Arifiani Rizka Agustina (2022) menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam koordinasi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta deteksi dan cegah dini melalui patroli rutin, sosialisasi perda, dan pengawasan ruang publik mampu menekan eskalasi konflik sosial di perkotaan.

Selain Satpol PP sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, keberhasilan deteksi dini dan cegah dini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan sektoral terkait stabilitas sosial. Gangguan ketentraman masyarakat tidak hanya bersumber dari tindakan kriminal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, hingga tata ruang. Oleh karena itu, pendekatan kewaspadaan dini harus bersifat kolaboratif lintas OPD agar potensi gangguan dapat diidentifikasi sejak awal dan dicegah melalui intervensi yang tepat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam melakukan pengumpulan informasi, pemetaan kerawanan sosial-politik, serta analisis potensi konflik di daerah. Melalui fungsi intelijen daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kesbangpol berperan sebagai early warning provider yang mendeteksi dinamika sosial seperti gesekan antar ormas, konflik masyarakat adat, potensi radikalisme, hingga ketegangan politik

lokal. Informasi ini menjadi dasar penting bagi Satpol PP dalam menentukan langkah cegah dini di lapangan. Dalam banyak kasus, ketidakteraturan sosial berawal dari dinamika politik dan identitas kelompok, sehingga sinergi antara Kesbangpol dan Satpol PP mutlak diperlukan guna memastikan respons cepat pemerintah daerah terhadap potensi konflik horizontal.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga berkontribusi penting dalam menciptakan stabilitas ketentraman masyarakat. Gangguan ketertiban sering kali dipicu oleh masalah ekonomi seperti praktik perdagangan ilegal, kenaikan harga bahan pokok, konflik antar-pedagang, maupun polemik penertiban pedagang kaki lima (PKL). Dalam konteks ini, Disperindag berperan melakukan pengawasan distribusi barang, stabilisasi harga, pembinaan pedagang pasar, serta penataan zonasi PKL. Temuan dan laporan Disperindag atas gejolak ekonomi masyarakat menjadi indikator awal dalam mendeteksi potensi keresahan sosial yang berujung pada gangguan ketertiban umum. Misalnya, lonjakan harga kebutuhan pokok sering memicu unjuk rasa, sehingga informasi ekonomi mikro dari Disperindag penting bagi mekanisme cegah dini Pemda.

Peran Dinas Perhubungan (Dishub) tidak kalah penting, terutama dalam mengendalikan pergerakan masyarakat di ruang publik. Kepadatan lalu lintas, kemacetan parah, pelanggaran angkutan umum, transportasi ilegal, hingga kerawanan kecelakaan dapat memicu keresahan sosial maupun gangguan ketertiban. Dishub melalui pengawasan terminal, pengaturan lalu lintas, manajemen rekayasa jalan, serta penertiban angkutan liar membantu meminimalkan potensi konflik antar-pengendara dan mengurangi titik-titik rawan kriminalitas. Daerah yang tidak tertata secara transportasi cenderung menjadi ruang yang kondusif bagi aksi begal, balap liar, dan tawuran remaja—sehingga data kerawanan tersebut menjadi masukan penting dalam pelaksanaan patroli cegah dini oleh Satpol PP.

Selain itu, Dinas Sosial berperan dalam mencegah gangguan ketertiban yang bersumber dari persoalan kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, komunitas rentan, maupun kelompok miskin kota. Ketidakstabilan ekonomi dan keterlantaran sosial sering berujung pada tindakan kriminalitas ringan atau perilaku menyimpang di ruang publik. Melalui program rehabilitasi sosial, bantuan sosial darurat, dan pembinaan komunitas rentan, Dinas Sosial membantu mereduksi sumber-sumber sosial yang menjadi faktor penyebab gangguan ketentraman masyarakat. Intervensi ini bersifat preventif, sehingga berkontribusi langsung terhadap upaya cegah dini. Pada sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan dalam mengawasi dinamika informasi publik, khususnya penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang sangat berpotensi memicu ketegangan sosial di masyarakat. Informasi yang salah atau provokatif sering mempercepat eskalasi konflik, sehingga pemantauan media sosial dan diseminasi informasi resmi menjadi bagian dari sistem kewaspadaan dini daerah.

Kabupaten Langkat juga menghadapi fenomena dan tantangan yang serupa. Kabupaten Langkat mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat. Dinamika sosial masyarakat Kabupaten Langkat ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, namun juga munculnya potensi kriminalitas dan konflik sosial, seperti begal, perampokan, dan tawuran pemuda. Menurut Sitompul & Situmorang (2019), keadaan sosial ekonomi di desa-desa sekitar kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menyoroti bahwa pendidikan rendah dan ketidakstabilan pekerjaan berdampak pada dinamika sosial yang lebih rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Intervensi dalam sektor pendidikan dan penguatan ekonomi menjadi kunci dalam mengelola konflik sosial di daerah tersebut.

Sejumlah peristiwa gangguan ketentraman nyata di Kabupaten Langkat telah diberitakan media. Dilaporkan dari Langkat Terkini (2025) seorang pelaku pencurian sepeda motor di Stabat babak belur diamuk massa setelah aksinya tertangkap dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan keadilan sosial secara informal. Kasus lain dari adalah seorang pelaku begal yang menyerang ibu rumah tangga dan remaja putri di Kabupaten Langkat, tepatnya di jembatan penceng kelurahan Kwala Bingai, Kota Stabat berhasil

ditindak tegas oleh aparat kepolisian dengan tindakan penembakan setelah aksi kriminalnya terjadi. Sedangkan kasus konflik antara masyarakat dan pemerintah juga menjadi gangguan ketentraman masyarakat di kota stabat. Melalui Inews Sumut (2025) ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Langkat, Kota Stabat. Massa menuntut pembubaran DPR dan penghapusan tunjangan anggota dewan, serta menyuarakan aspirasi sosial-politik lainnya yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Kasus lain adalah temuan mesin judi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Langkat tepatnya di Kecamatan Bahorok yang telah lama tersimpan dan tidak diketahui oleh masyarakat serta aparat hukum (IDN Sumut, 2025). Lebih jauh lagi, aparat juga menemukan sejumlah barak narkoba di kawasan perkebunan dan ladang di Langkat yang meresahkan masyarakat (Tribun Medan, 2025). Peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan kompleksitas masalah trantibum di Kabupaten Langkat. Segala macam gangguan ketentraman umum perlu dilakukan deteksi dan cegah dini sebelum terjadinya kerusuhan atau masalah yang lebih besar dan semakin sulit untuk diatasi. Seperti kriminalitas jalanan (begal, pencopetan, dan perampokan), tawuran antar-kelompok, aksi unjuk rasa yang berpotensi menjadi kerusuhan, penjualan minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, balap liar, vandalisme dan perusakan fasilitas umum. Pelanggaran perda dan perkara juga menjadi salah satu faktor dari gangguan ketentraman masyarakat di Kabupaten Langkat.

Tabel 2.
Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kabupaten Langkat 2019-2024

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada
2019	137
2020	135
2021	24
2022	28
2023	228
2024	43

Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Langkat 2025

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pelanggaran perda/perkada Kabupaten Langkat tahun 2019-2024. Dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah pelanggaran sebanyak 137 pelanggaran yang teridentifikasi. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran hampir serupa yaitu sebanyak 135 pelanggaran. Kemudian pada tahun 2021-2022 jumlah pelanggaran yang teridentifikasi menurun drastis menjadi 24-28 pelanggaran saja. Lalu pada tahun 2023 jumlah pelanggaran meningkat drastis sebanyak 228 pelanggaran dan menjadi yang terbanyak dalam periode 2019-2024. Dan pada tahun 2024 jumlah pelanggaran yang teridentifikasi kembali turun drastis menjadi 43 pelanggaran saja. Dari data tersebut dapat dilihat masih kurangnya konsistensi serta optimalisasi Satpol PP Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan trantibum linmas dan penegakan perda/perkada. Salah satunya yaitu, deteksi dan cegah dini terhadap pelanggaran perda/perkada yang mengakibatkan gangguan terhadap ketentraman masyarakat.

Deteksi dini dalam konteks ketertiban umum merupakan mekanisme sistematis untuk mengenali potensi ancaman sosial sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Menurut Soekanto (2002), pengendalian sosial dapat dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Sebagai aparat daerah, Satpol PP Kabupaten Langkat bertugas menjalankan amanat Perda melalui patroli rutin, pengawasan, sosialisasi, dan penertiban yang merupakan bentuk konkret deteksi dan cegah dini dalam mencapai ketentraman masyarakat. Peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 menjadi dasar hukum bagi Satpol PP Kabupaten Langkat dalam

menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan trantibum linmas dan penegakan perda & perkara salah satunya deteksi dan cegah dini.

Penelitian terdahulu menunjukkan variasi strategi aparat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Arifiani Rizka Agustina (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok berdasarkan dimensi kajian teoritis (keteraturan, kepatuhan, terkendali, keamanan, kedamaian, ketenangan) telah dilaksanakan dengan baik, namun di beberapa dimensi masih belum maksimal dikarenakan sikap masyarakat yang acuh terhadap Perda/Perkada. Sedangkan penelitian Jumadil dkk. (2022) menunjukkan penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam upaya penegakannya, masih menemui kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu fact of norm, faktor sarana dan prasarana, faktor kualitas sumber daya manusia, dan faktor lain yang berasal dari manusia itu sendiri.

Akbar & Ahmad (2023) dalam penelitiannya juga menunjukkan sumber daya manusia dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, adanya penolakan atau resistensi dari pihak yang terdampak dari tawuran menjadi faktor penghambat dari implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kelurahan Warakas dalam menangani konflik sosial. Dari penelitian berikut dapat dilihat bahwa masih kurangnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan dalam penelitian Ali Dahwir & Bahri (2021) melalui pendekatan normatif empiris menunjukkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim deteksi dan cegah dini Satpol PP Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengamanan aksi unjuk rasa telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dari penelitian-penelitian berikut dapat dilihat bahwa masih kurangnya peran Satpol PP dalam menjaga ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, dengan penelitian ini penulis dapat mengisi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada daerah kabupaten semi-urban yang masih jarang diteliti.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena ketentraman masyarakat di Kabupaten Langkat masih belum sepenuhnya terjaga. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam mengoptimalkan ketentraman masyarakat di Kabupaten Langkat dengan strategi deteksi dan cegah dini. Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik bagi peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian mengenai deteksi dan cegah dini dalam menjaga ketentraman di masyarakat. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan di dalam sebuah artikel jurnal dengan judul: **"Optimalisasi Deteksi dan Cegah Dini Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara"**.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis deteksi dan cegah dini dalam mencegah gangguan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Langkat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Optimalisasi Deteksi dan Cegah Dini Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Untuk menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan teori optimalisasi Siringoringo (2005) yang menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang paling efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara

maksimal. Terdapat beberapa elemen yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan optimalisasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi.

Pemilihan teori ini didasarkan pada sejauh mana kebijakan atau program yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat mampu melakukan optimalisasi terhadap deteksi dan cegah dini dalam rangka mencegah gangguan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan, alternatif keputusan, serta sumber daya yang membatasi hal tersebut. Berikutnya, penulis memilih teori ini juga untuk melihat bagaimana pola interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima manfaat kebijakan berdasarkan sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai, serta apakah terdapat kebijakan-kebijakan lain yang dibuat, dan apakah terdapat hal-hal yang membatasi adanya proses optimalisasi pencegahan gangguan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Langkat.

Pemaparan yang diberikan di dalam bab pembahasan ini dilakukan secara sistematis dengan memberikan keterangan-keterangan langsung dari informan yang didapat melalui wawancara serta didukung dengan data-data berupa dokumentasi di lapangan. Informan yang dipilih yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat selaku informan yang memiliki peran sebagai pengambil kebijakan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pelaksana kebijakan, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bahorok, Kecamatan Stabat, dan Kecamatan Pematang Jaya selaku penerima manfaat. Untuk lebih lanjut, penulis memberikan pemaparan pembahasan sebagai berikut:

3.2. Tujuan

Pada sebuah kebijakan, tentunya diperlukan sebuah tujuan untuk menjadi parameter penilaian apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Dalam konteks ini, Siringoringo (2005) menjelaskan bahwa tujuan dapat berupa maksimasi atau minimasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Optimalisasi deteksi dan cegah dini mengenai gangguan masyarakat di Kabupaten Langkat yang merupakan tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Langkat masuk ke kategori maksimasi karena penulis ingin menganalisis lebih dalam bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Satpol PP mendapatkan penerimaan di masyarakat. Maka dari itu, pada dimensi ini indikator yang diambil yaitu terlaksananya deteksi dan cegah dini secara optimal. Penjelasan mengenai indikator terlaksananya deteksi dan cegah dini secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Deteksi dan Cegah Dini Secara Optimal

Upaya menjaga ketentraman masyarakat menuntut adanya langkah preventif yang terencana dan berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana strategi pencegahan yang dijalankan mampu mengidentifikasi potensi gangguan secara dini dan mencegahnya sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas, dengan beberapa strategi kebijakan yang dibuat oleh Satpol PP Kabupaten Langkat serta sejauh mana masyarakat memberikan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Langkat dalam upaya melakukan deteksi dan pencegahan dini dalam upaya mencegah gangguan ketentraman masyarakat. Satpol PP selaku aktor utama dalam hal ini memiliki strategi kebijakan guna mendukung optimalisasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, yaitu:

"Untuk strategi kami yang berkaitan dengan mengoptimalkan deteksi dan cegah dini, yang pertama kami melakukan perencanaan dulu dengan baik, serta berkoordinasi dengan

beberapa pihak. Perencanaan di sini pasti terkait program dan anggaran. Kedua, kami melakukan eksekusi sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang sudah ditentukan, dan terakhir kami juga selalu melakukan evaluasi untuk keberjalanan program tiap tahunnya. Untuk secara spesifik ya strateginya seperti program pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta berkoordinasi dengan OPD terkait jika ada hal-hal yang mengganggu atau memiliki potensi mengganggu ketertiban masyarakat, segera kami tindak.”

Proses yang sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan kebijakan yang optimal. Beliau juga menjelaskan mengenai parameter yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Langkat guna menilai apakah strategi kebijakan tersebut sudah berjalan lancar atau belum. Beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mengukur keberhasilan dari sisi internal tentunya ada laporan pertanggungjawaban, terutama untuk anggaran, sudah terealisasi semua atau belum, itu menjadi salah satu parameter keberhasilan. Selanjutnya ya parameternya dari eksternal, kami lihat data apabila tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat ini menurun, artinya kebijakan dan program kami sudah baik, dan bisa juga dilihat dari portal Pemkab Langkat di bagian fitur LAPOR, itu apakah aduan mengenai ketertiban meningkat atau menurun, karena kami pantau dari situ juga. Hal ini saya rasa sangat penting untuk diperhatikan.”

Beberapa metode untuk menilai sejauh mana optimalisasi strategi pencegahan gangguan masyarakat di Kabupaten Langkat itu berhasil dinilai penting. Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Beliau berpendapat:

“Untuk parameter menurut saya seperti berkurangnya jumlah gangguan di masyarakat berdasarkan data, lalu juga berkurangnya aduan masyarakat mengenai gangguan ketertiban, dan bisa juga untuk dilihat langsung bagaimana kondisi lingkungan di masyarakat karena kami juga sering patroli.”

Hal itu mendapat dukungan dari pernyataan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Beliau menyatakan:

“Parameter biasanya kami berbasis data saja, tinggal dilihat bagaimana datanya dan indikator apa saja yang dapat jadi penilaian.”

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyampaikan hal yang sama, yaitu:

“Keberhasilan sendiri kami kan lebih ke deteksi, ya kalau itu kami ada parameter berupa data apakah kejadian atau potensi gangguan ketertiban masyarakat ini menurun atau meningkat, kami juga berikan data ke Satpol PP sebagai stakeholder yang bekerja sama langsung dengan kami di Kesbangpol dalam melakukan penindakan.”

Beberapa pernyataan di atas pada intinya menjelaskan bahwa parameter dibuat berupa data kenaikan atau penurunan kasus yang mengganggu ketentraman masyarakat. Apabila grafik menunjukkan penurunan, maka hal tersebut menunjukkan sisi optimal. Parameter juga dapat dilihat dari banyak atau sedikitnya respon masyarakat pada fitur LAPOR di portal resmi website Pemkab Langkat, dan keberhasilan juga dilihat dari kondisi nyata di masyarakat. Pendapat langsung diberikan oleh masyarakat 1 Kecamatan Bahorok. Beliau memberikan pendapat mengenai peran Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketentraman masyarakat di Kecamatan Bahorok. Pendapatnya yaitu:

“Menurut saya sudah optimal, tapi belum maksimal saja, karena kan kebetulan saya ini pekerja yang selalu berangkat pagi melewati area Pekan Bahorok atau di situ pusat Kecamatan Bahorok, masih banyak pedagang yang jualan di pinggir jalan, bikin macet, yang saya rasa itu tidak pada tempatnya. Pernah ditindak dan akhirnya jalan jadi lancar, tapi beberapa hari kemudian muncul lagi, apalagi ketika hari pekan, jadi saya rasa tindakan Satpol PP ini belum konsisten.”

Kurang maksimalnya peran Satpol PP tersebut juga dirasakan oleh masyarakat 4 Kecamatan Pematang Jaya. Beliau memberikan keterangan bagaimana peran Satpol PP di Kecamatan Pematang Jaya, yaitu:

"Saya rasa sudah baik perannya, tapi seperti sedikit kurang dalam kompetensi SDM-nya. Kebetulan saya memiliki toko kelontong yang menjual alkohol dan rokok. Ketika diperiksa, izin saya lengkap, tetapi personel yang melakukan pemeriksaan ini kurang memahami dokumen izin saya, sehingga harus menunggu personel lain yang paham. Jadi saya rasa itu memakan waktu dan tidak maksimal, walaupun memang ketika melakukan sosialisasi sudah sangat humanis."

Kedua masyarakat tersebut menyatakan bahwa sebenarnya peran Satpol PP sudah optimal, tapi belum maksimal sesuai dengan keterangan kedua informan tersebut.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh masyarakat 2 Kecamatan Bahorok dan masyarakat 3 Kecamatan Stabat. Kedua masyarakat menyatakan bahwa peran Satpol PP sudah optimal. Pernyataan mereka sebagai berikut:

"Untuk perannya menurut pribadi saya sudah cukup baik, karena di kawasan sini ada rumah yang kosong dan itu kalau malam sering dijadikan tempat main kartu judi, sama mungkin minum-minuman keras ya karena berisik sampai tengah malam. Akhirnya warga membuat aduan ke Pak RT, selang 2 hari rumah itu disegel oleh Satpol PP dan polisi. Saya rasa perannya cukup baik."

"Saya rasa perannya cukup baik. Saya sebagai pedagang buah yang awalnya saya berdagang di trotoar akhirnya saya pindah ke daerah yang lebih aman dan sesuai aturan perda. Cara Satpol PP dalam memberikan sosialisasi sudah baik dan informatif, sehingga saya memahami bahwa ini melanggar perda."

Kedua masyarakat tersebut merasakan adanya tindakan positif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjalankan perannya guna melakukan pencegahan gangguan ketentraman masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki pendapat yang berbeda tergantung dari pengalamannya masing-masing. Dari hal tersebut, dapat dinilai bahwa adanya ketidakmerataan sikap yang positif dari Satpol PP Kabupaten Langkat yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu kurang konsisten menindak pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Bahorok dan petugas yang kurang kompeten dalam memahami perda.

Berdasarkan keterangan informan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada dimensi tujuan yang dinilai berdasarkan indikator terlaksananya deteksi dan cegah dini secara optimal, menunjukkan nilai yang negatif dan artinya belum optimal. Hal ini karena adanya masyarakat yang masih merasakan tindakan kurang konsisten dari Satpol PP Kabupaten Langkat, dan masyarakat juga merasa kurangnya pemahaman salah satu petugas Satpol PP terhadap perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

3.3. Alternatif Keputusan

Pada dimensi ini yang membicarakan mengenai alternatif keputusan dinilai cukup penting dalam hal menilai sejauh mana optimalisasi deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Langkat dalam hal gangguan ketentraman masyarakat berhasil. Menurut Siringoringo (2005), alternatif keputusan/kebijakan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Alternatif keputusan/kebijakan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Untuk mendukung analisis alternatif kebijakan yang diambil oleh Satpol PP Kabupaten Langkat guna mewujudkan tujuan sebuah kebijakan, penulis memilih indikator kebijakan/upaya teknis yang dilaksanakan dalam mengurangi gangguan-gangguan ketentraman di masyarakat. Penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan/Upaya Teknis yang Dilaksanakan dalam Mengurangi Gangguan-Gangguan Ketentraman di Masyarakat

Dalam proses pengambilan keputusan, organisasi dituntut untuk memilih alternatif kebijakan dan langkah teknis yang paling sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Melalui indikator ini, peneliti menganalisis sejauh mana alternatif kebijakan yang dipilih mampu menjawab permasalahan gangguan ketentraman secara tepat, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini juga dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Langkat yang memiliki kebijakan atau upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi dalam mengurangi gangguan-gangguan ketentraman di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, yaitu:

“Untuk kebijakan ada beberapa, salah satunya kami melakukan sosialisasi atau peringatan kepada masyarakat seperti pedagang kaki lima yang akan kami relokasi karena mereka berjualan di wilayah yang seharusnya tidak untuk berjualan. Tentunya kami melakukan sosialisasi secara humanis kepada pedagang, kami memberikan penjelasan yang informatif, namun apabila peringatan kami tidak dihiraukan, maka nanti jika masih ada pelanggaran, terpaksa akan kami tindak karena itu mengganggu ketentraman masyarakat seperti menyebabkan kemacetan, mengganggu trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki. Metode yang kami lakukan harus komunikatif dan informatif ketika melakukan sosialisasi dan peringatan ataupun penindakan, agar informasi juga tersampaikan dengan baik ke masyarakat.”



Gambar 1. Sosialisasi dan Memberikan Peringatan Kepada Pedagang Kaki Lima
Sumber : Dokumentasi Asli Penulis (2026)

Metode dalam proses sosialisasi yang dilakukan secara humanis penting dilakukan agar informasi yang diberikan kepada pedagang dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini didukung juga oleh pernyataan dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, beliau menyatakan bahwa :

Metode yang pasti kami harus komunikatif dan humanis, dan juga menyampaikan informasi dengan baik ke masyarakat, seperti sosialisasi ke pedagang misalnya, itu kami berusaha se komunikatif mungkin, atau pun memberikan peringatan ke masyarakat seperti paling banyak akhir akhir ini soal izin usaha, izin mendirikan bangunan jadi ada beberapa dari

mereka yang memiliki izin ada yang belum jadi kami lakukan sosialisasi sebelum nantinya apabila masih melanggar kami tindak.



Gambar 2. Sosialisasi dan Memberikan Peringatan Kepada Pelaku Usaha Mengenai Izin Usaha

Sumber: Dokumentasi Asli Penulis (2026)

Metode tersebut dirasa cukup efektif karena mengutamakan penyampaian informasi secara jelas dan humanis. Hal tersebut didukung pernyataan dari Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, yaitu:

“Untuk metode, mulai dari sosialisasi maupun ketika eksekusi atau penindakan, kami harus profesional sesuai dengan perda yang berlaku.”

Upaya-upaya teknis dilakukan juga dalam hal koordinasi antar stakeholder, salah satunya yaitu koordinasi antara Satpol PP Kabupaten Langkat dengan Kesbangpol Kabupaten Langkat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, yaitu:

“Koordinasi sangat baik, kami terkadang melakukan rapat dengan Kesbangpol dan juga OPD terkait. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik. Koordinasinya, ya intinya, Kesbangpol bagian analisa pemetaan kemungkinan gangguan masyarakat, sedangkan kami membantu sosialisasi dan penindakan.”



Gambar 3. Koordinasi Satpol PP dengan Stakeholder terkait di Kabupaten Langkat
Sumber: Dokumentasi Satpol PP (2025)

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyampaikan, yaitu:

“Singkatnya, ya kami memberikan arah, data, dan rekomendasi kepada OPD seperti Satpol PP. Nah, nanti dari Satpol PP melakukan penindakan seperti sosialisasi atau bahkan eksekusi.”

Untuk menganalisis apakah upaya teknis Satpol PP ini berhasil, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan Satpol PP dalam mengatasi gangguan ketentraman di masyarakat Kabupaten Langkat. Masyarakat 1 Kecamatan Bahorok memberikan pendapat bahwa:

“Kalau dari kejadian yang sering saya alami sih kurang efektif ya, karena saya tidak melihat yang konsisten dari Satpol PP.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat 4 Kecamatan Pematang Jaya, yaitu:

“Menurut saya efektif apabila seluruh personil memiliki pemahaman aturan atau perda yang berlaku, karena ini merupakan lingkup mereka.”

Hal berbeda dirasakan oleh Masyarakat 2 Kecamatan Bahorok. Beliau menyatakan:

“Saya rasa cukup efektif kalau dari peristiwa yang saya alami, namun tidak tahu masyarakat lain bagaimana.”

Masyarakat 3 Kecamatan Stabat menyatakan hal yang sama, yaitu:

“Saya rasa sudah efektif, karena mereka melakukan tindakan preventif dulu, tidak langsung mengusir secara paksa, tapi beberapa pedagang yang berjualan di tempat saya dulu ada yang ditindak karena ya memang mereka sudah melanggar dan sudah diberi peringatan, kalau saya memilih yang aman saja.”

Berdasarkan keterangan dari para informan yang didapat penulis dari wawancara dan observasi di lapangan, maka pada dimensi Alternatif Keputusan yang dinilai dari Indikator Kebijakan/Upaya Teknis yang Dilaksanakan dalam Mengurangi Gangguan-gangguan Ketentraman di Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dimensi Alternatif Keputusan menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini dikarenakan pada indikator Kebijakan/Upaya Teknis yang Dilaksanakan dalam Mengurangi Gangguan-gangguan Ketentraman di Masyarakat ditemukan adanya respon negatif dari masyarakat yang merasa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satpol PP Kabupaten Langkat belum efektif.

2) Sumber Daya yang Membatasi

Pada dimensi ini, peneliti berfokus pada hambatan-hambatan yang ada dalam usaha melakukan optimalisasi pencegahan dan deteksi dini gangguan ketentraman masyarakat di

Kabupaten Langkat. Menurut Siringoringo (2005), sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya inilah yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimasi. Sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi, jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pada konteks penelitian ini, maka penulis ingin menganalisis hambatan apa saja yang dialami oleh Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya mencegah dan deteksi dini gangguan ketentraman masyarakat. Peneliti memilih indikator, yaitu Hambatan dalam Mengoptimalkan Deteksi dan Cegah Dini. Penjelasan dari indikator tersebut sebagai berikut:

a) Hambatan dalam Mengoptimalkan Deteksi dan Cegah Dini

Optimalisasi deteksi dan cegah dini tidak terlepas dari ketersediaan serta kualitas sumber daya yang dimiliki organisasi. Oleh karena itu, indikator ini difokuskan pada pengkajian berbagai hambatan yang muncul, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan secara maksimal. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menegaskan bahwa adanya hambatan dalam sumber daya manusia. Beliau menyatakan:

“Kendalanya seperti petugas kurang persuasif atau terpancing melakukan tindakan yang kurang baik ke masyarakat dan kurang memahami pendekatan humanis. Padahal sudah selalu kami tekankan bahwa sikap humanis yang utama, namun perilaku tersebut langsung kami berikan teguran dan pembinaan. Selain itu, kami kekurangan pegawai yang memahami Teknologi Informasi, karena saya rasa itu dibutuhkan di zaman sekarang, jadi kami tidak perlu gabung dengan portal teknologi pengaduan Pemkab Langkat, jadi kami bisa punya sendiri sehingga bisa langsung masyarakat mengajukan aduan ke kami.”

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, yaitu:

“Kalau untuk kendala, paling seperti pelanggaran kode etik ketika melakukan penindakan. Ada petugas yang terpancing emosi, jadi menambah kericuhan di saat eksekusi. Tapi yang seperti itu biasanya langsung kami berikan pembinaan. Lalu, juga tidak semua petugas paham mengenai administrasi izin bangunan atau izin usaha sesuai dengan peraturan daerah, jadi ketika melakukan sosialisasi dan penindakan tidak bisa sembarang petugas, dan itu memperlambat proses sosialisasinya. Dan juga kurangnya pegawai yang paham teknologi informasi, seperti memanfaatkan komputer untuk administrasi karena rata-rata di bidang ini pekerjaan lapangan semua.”

Kurangnya sikap humanis dan pemahaman kode etik, serta tidak mendukungnya kompetensi sumber daya manusia seperti keahlian dalam memanfaatkan Teknologi Informasi serta memahami dokumen administrasi merupakan faktor-faktor yang menghambat optimalisasi mencegah dan deteksi dini gangguan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Langkat. Namun, di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menegaskan bahwa dalam hal anggaran dana dan sarana prasarana tidak ada kendala. Beliau menjelaskan:

“Alokasinya anggaran cukup baik, setiap tahun ada pertanggungjawabannya dari mulai program deteksi dini seperti sosialisasi atau penindakan seperti pedagang kaki lima atau demonstran atau lainnya. Untuk sarana dan prasarana bagian Satpol PP penegakan ketertiban di masyarakat saya rasa sudah cukup karena kami juga ada mobil dinas yang cukup untuk mengangkut personil dan juga kami punya truk untuk mendukung penindakan. Untuk lainnya kami biasanya juga koordinasi dengan TNI/POLRI, jadi sarana prasarana saling melengkapi saja.”

Pernyataan di atas didukung juga oleh pendapat dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, yaitu:

“Menegenai Sarana dan Prasarana untuk gangguan ketentraman seperti penertiban PKL menurut saya sudah cukup karena kami punya truk yang saya rasa jumlahnya cukup walaupun

hanya 2 unit. Karena kan kami juga tidak melakukan penindakan 1 hari di berbagai tempat, dan kami pun berkoordinasi dengan semua pihak."

Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat:

"Jika berbicara mengenai sarana dan prasarana untuk Satpol PP, saya rasa cukup. Kami ada truk, ada mobil, motor yang cukup untuk melakukan penindakan atau pekerjaan kami."

Masyarakat selaku penerima manfaat dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga memberikan pendapat. Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat 2 Kecamatan Bahorok, yaitu:

"Mungkin sudah cukup sumber daya-nya dalam menjaga ketentraman, karena untuk detail ketentuan jumlahnya saya juga tidak memahami."

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh masyarakat 4 Kecamatan Pematang Jaya, yaitu:

"Saya rasa sudah, karena untuk melakukan sosialisasi tidak butuh banyak orang."

Masyarakat beranggapan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP cukup dan sudah memadai karena mereka juga tidak memahami bagaimana secara detail jumlah ketentuan sumber daya yang baik.

Berdasarkan Indikator Hambatan dalam Mengoptimalkan Deteksi dan Cegah Dini di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut menunjukkan nilai negatif. Oleh karena itu, dimensi Sumber Daya yang Membatasi juga menunjukkan sisi negatif. Hal ini karena dalam indikator ditemukan masalah yang ada, yaitu adanya hambatan sumber daya manusia, seperti kurangnya keahlian dalam memanfaatkan Teknologi Informasi, masih adanya petugas yang menunjukkan sikap kurang humanis, dan juga adanya petugas yang kurang memahami aturan-aturan administratif, terutama mengenai izin usaha.

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Deteksi dan Cegah Dini Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam optimalisasi deteksi dini dan upaya pencegahan, keberadaan faktor pendukung menjadi hal yang sangat krusial. Faktor-faktor tersebut berperan sebagai elemen yang memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas kinerja, serta menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek yang termasuk ke dalam faktor pendukung tersebut. Faktor pendukungnya sebagai berikut:

- 1) Adanya parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana optimalisasi deteksi dan cegah dini dalam rangka mencegah gangguan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Sesuai dengan pernyataan informan, salah satu parameternya yaitu laporan pertanggungjawaban yang telah disusun, data yang sudah tersedia.
- 2) Perencanaan dalam penyusunan program dilakukan secara optimal serta adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala mengenai program yang telah dibuat.
- 3) Koordinasi yang baik dari para pihak yang mendukung adanya optimalisasi deteksi dan cegah dini dalam rangka mencegah gangguan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Satpol PP, yang sering melakukan koordinasi dan rapat dengan Kesbangpol Kabupaten Langkat.
- 4) Metode sosialisasi yang digunakan, yaitu sosialisasi dilakukan secara humanis kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi memahami mengenai aturan-aturan yang harus ditegakkan.

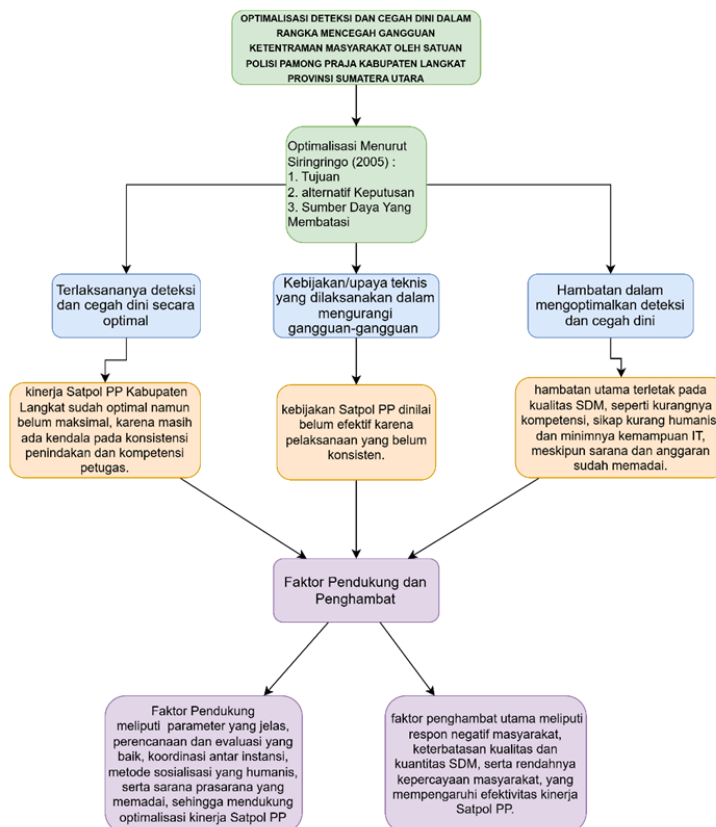
- 5) Sarana dan prasarana dalam melakukan program deteksi dan cegah dini ketentraman masyarakat sudah memadai.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan berbagai kendala yang dapat memengaruhi dan mengurangi efektivitas pelaksanaan deteksi dini serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Keberadaan faktor-faktor ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, karena dapat menghambat proses pengawasan, penertiban, serta respons terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Faktor penghambatnya sebagai berikut:

- 1) Respon buruk dari masyarakat, seperti masih adanya masyarakat yang menemukan sikap petugas yang masih arogan dan minim pengetahuan mengenai program ini.
- 2) Sumber daya manusia yang masih belum optimal, termasuk dari segi kuantitas dan kualitas. Satpol PP Kabupaten Langkat membutuhkan petugas yang memahami mengenai teknologi informasi agar dapat menggunakan digitalisasi dalam program deteksi dan cegah dini gangguan masyarakat, terutama bagian administrasi. Kemudian, kualitas sumber daya petugas yang masih sering terpancing emosi ketika melakukan penindakan.
- 3) Tingkat kepercayaan masyarakat, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang merasakan adanya tindakan berbeda yang dilakukan oleh Satpol PP di beda wilayah.
- 4)

b. Model Optimalisasi Deteksi Dan Cegah Dini Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara



Gambar 4. Model Optimalisasi Deteksi Dan Cegah Dini Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dibahas pada bab sebelumnya, dan di dukung oleh data – data gambar untuk mendukung pernyataan para informan yang dipilih oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Deteksi Dan Cegah Dini Dalam Rangka Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara belum optimal karena berdasarkan dimensi dari teori Siringoringo (2025) masih ditemukan masalah – masalah yang terjadi dalam penerapannya. Uraianya sebagai berikut:

a. Optimalisasi Deteksi Dan Cegah Dini Dalam Rangka Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari capaian negatif pada dimensi tujuan akibat persepsi masyarakat yang menilai tindakan Satpol PP kurang konsisten serta keterbatasan pemahaman petugas terhadap peraturan daerah. Pada dimensi alternatif keputusan, kebijakan dan upaya teknis juga dinilai belum efektif dalam mengurangi gangguan ketenteraman masyarakat. Selain itu, berbagai hambatan seperti keterbatasan SDM dalam pemanfaatan teknologi, sikap petugas yang belum sepenuhnya humanis, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan administratif turut memengaruhi. Secara keseluruhan, kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya efektivitas pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Deteksi Dan Cegah Dini Dalam Rangka Mencegah Gangguan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung seperti tersedianya data dan laporan lengkap, perencanaan program yang terstruktur, koordinasi dengan pihak terkait, sosialisasi humanis, serta sarana dan prasarana memadai telah menunjang pelaksanaan tugas. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh respon negatif masyarakat, keterbatasan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas, serta rendahnya tingkat kepercayaan akibat perlakuan yang berbeda di tiap wilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas petugas, konsistensi program, dan pendekatan yang lebih humanis agar deteksi dan pencegahan dini dapat berjalan efektif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Ahmad, M. (2023). Implementasi forum kewaspadaan dini masyarakat dalam menangani konflik sosial di Kelurahan Warakas. Provider: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 15–29. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.666>
- Agustina, A. R. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban. Demokrasi, 6(2), 829–843.
- Ali, M. (2014). Metodologi & aplikasi riset pendidikan. PT Bumi Aksara.
- Ali Dahwir, & Bahri, S. (2021). Analisis yuridis tugas dan tanggung jawab hukum tim deteksi dan cegah dini Satpol Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengamanan aksi unjuk rasa berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 1, 167–186.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Creswell, J. W. (2015). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods (A. Fawaid, Ed.). Pustaka Pelajar.

- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. PT Nas Media Indonesia.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen pemerintahan daerah* (K. Yossar, Ed.). Garis Khatulistiwa.
- Ham, D. A. N. P., & Utara, D. I. S. (2024). Episode panjang penegakan hukum. *IDN Times Sumut*. (2025). SD terbengkalai di Langkat jadi tempat penyimpanan mesin judi. *iNews Sumut*. (2025). Diwarnai dentuman keras, demo di DPRD Langkat sempat mencekam.
- Jumadil, A., Jaya, A., et al. (2022). Upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. *XXVI(2)*, 116–131.
- Langkat Terkini. (2025). Pelaku pencuri sepeda motor babak belur yang diamuk massa di Stabat.
- Loader, I., & Walker, N. (2007). *Civilizing security*. Cambridge University Press.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Langkat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Prihartono, D., Nugraha, M. Q., Noer, K. U., & Izzatusholekha. (2025). Implementasi kebijakan kewaspadaan dini masyarakat dalam penyelesaian konflik masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 124–135. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.22320>
- Ramadhany, R. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis. *Journal of Social Contemplativa*, 1(2), 113–128. <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i2.40>
- Rasyid, M. R. (2007). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan* (4th ed.). Mutiara Sumber Widya.
- Risqi, A., & Tanjung, D. (2023). Upaya pemerintahan dalam penyelesaian konflik antar OKP. *Law Development Journal*, 5, 140–155.
- Shinta. (2024). Pengaruh urbanisasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. *Swarnabhumi*, 9(1), 47–55.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri teknik riset operasional: Pemrograman linear* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Sitompul, M., & Situmorang, R. (2019). Keadaan sosial ekonomi di Desa Terpencil Kecamatan Stabat. *Jurnal Geografi*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.24114/jg.v2i2.6372>
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Naskah akademik rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara*.
- Tribun Medan. (2025). Barak narkoba di Langkat banyak ditemukan di ladang atau kebun.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *World drug report 2021*. United Nations Publication.
- Yurmaini, Y., Erliyanti, E., Sundari, D., & Anshari, K. (2024). Pendekatan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Hibrul Ulama*, 6(1), 83–90. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v6i1.762>

